



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 600.1/Kep.203-DPUPR/2026

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR UTILITAS DI
WILAYAH KECAMATAN RANGKASBITUNG**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Utilitas di Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur Utilitas di Wilayah Kecamatan Rangkasbitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20223);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20237);
11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Rangkasbitung Tahun 2024-2044 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Utilitas di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Tahun 2026 Nomor 20269);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR UTILITAS DI WILAYAH KECAMATAN RANGKASBITUNG.

KESATU : Menetapkan Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur Utilitas di Wilayah Kecamatan Rangkasbitung dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Peta lokasi penyelenggaraan Infrastruktur Utilitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 21 Mei 2026



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan:

- 1. Yth. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
- 2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
Nomor : 600.1/Kep.203-DPUPR/2026
Tanggal : 21 Mei 2026
Tentang : Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur
Utilitas di Wilayah Kecamatan Rangkasbitung

DATA TEKNIS PENYELenggaraAN INFRASTRUKTUR UTILITAS WILAYAH KECAMATAN RANGKASBITUNG

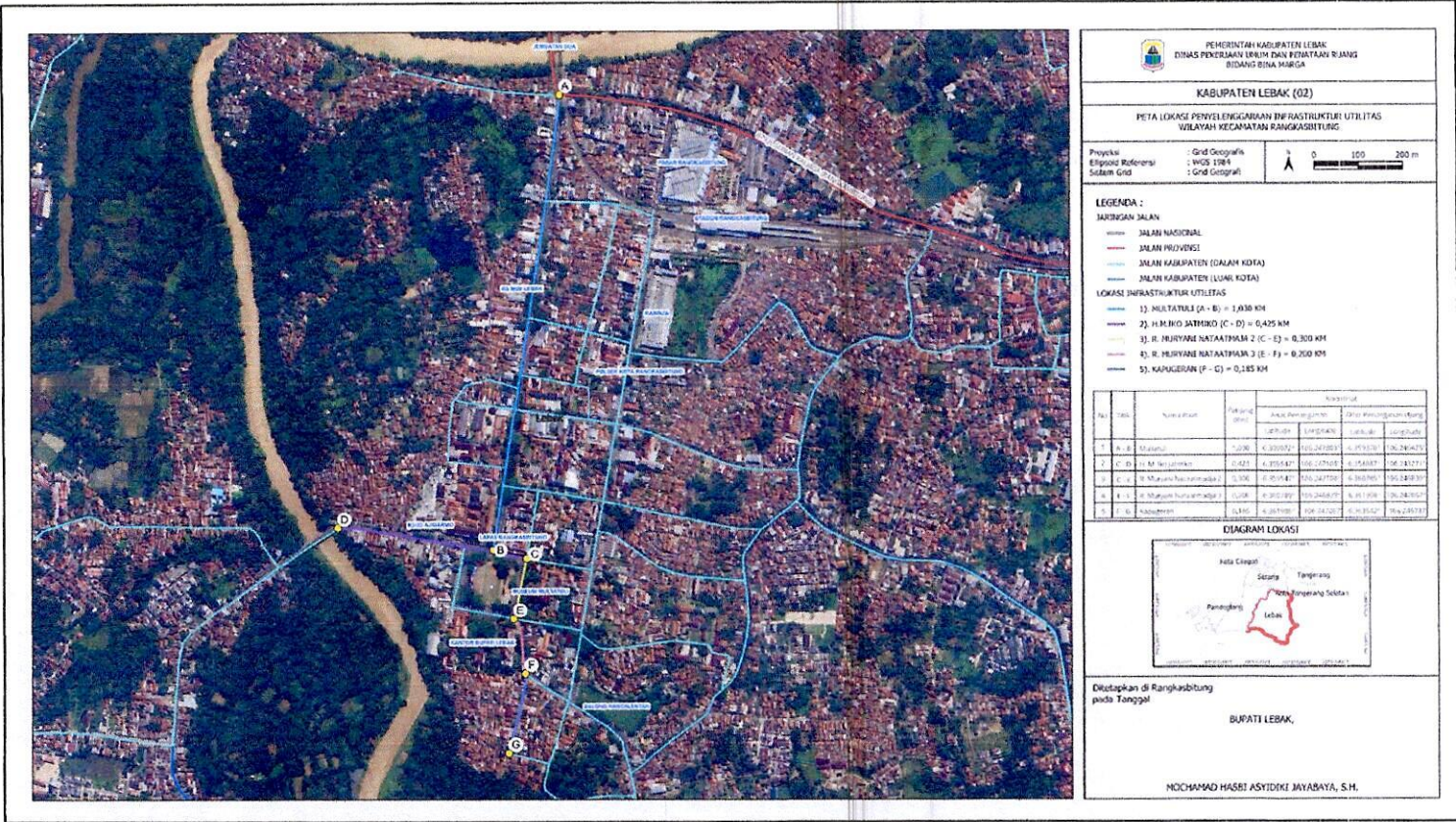
No.	Titik	No. Ruas	Nama Jalan	Stationing	Panjang (m)	Awal Penanganan		Akhir Penanganan		Ket.
						Latitude	Longitude	Latitude	Longitude	
1	A - B	61	MULTATULI	0+000 - 1+030	1030	-6.350072°	106.247803°	-6.359370°	106.246425°	Berdasarkan SK Bupati No. 620/Kep.82-PUPR/2023 tentang Penetapan Fungsi Status Jalan Kabupaten
2	C - D	73	H. M. IKO JATMIKO	0+150 - 0+575	425	-6.359547°	106.247108°	-6.358887°	106.243271°	
3	C - E	71	R. MURYANI NATAATMADJA 2	0+000 - 0+130	130	-6.359547°	106.247108°	-6.360789°	106.246839°	
4	E - F	72	R. MURYANI NATAATMADJA 3	0+000 - 0+120	120	-6.360789°	106.246839°	-6.361908°	106.247067°	
5	F - G	97	KAPUGERAN	0+000 - 0+185	185	-6.361908°	106.247067°	-6.363542°	106.246737°	
Total Panjang					1890					

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Pt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BUPATI LEBAK,
MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
Nomor : 600.1/Kep.203-DPUPR/2026
Tanggal : 21 Mei 2026
Tentang : Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur
Utilitas di Wilayah Kecamatan Rangkasbitung

PETA LOKASI PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR UTILITAS
WILAYAH KECAMATAN RANGKASBITUNG



BUPATI LEBAK,
[Signature]
MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Pt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	